WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 huruf m Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang menyusun perencanaan, pengadaan pengelolaan dan pengawasan beasiswa, dan pelaksanaan Pasal 8 ayat (1) huruf d Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dipandang perlu diatur tentang tata cara penyaluran biaya pendidikan dan beasiswa bagi masyarakat Wilayah Pemerintah Lhokseumawe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Biaya Pendidikan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiTahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG BIAYA PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut MPD adalah Lembaga Musyawarah Daerah Kota Lhokseumawe bidang Pendidikan.
9. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat MPD adalah Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
12. Inspektorat adalah aparat pengawas internal Pemerintah.
13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program studi dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
15. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, agama, masyarakat, bangsa dan Negara.

19. Jalur Pendidikan Vokasi adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan terencana mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran teknik keahlian.
20. Jalur Pendidikan Umum adalah jalur pendikan yang terstruktur dan terencana mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran penelitian keahlian.
21. Pendidikan Keilmuan Tertentu adalah pendidikan tinggi jurusan ekonomi bisnis islam, usuluddin, dan ilmu Alqur'an dan hadist.
22. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
23. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) yang diselenggarakan di wilayah Kota Lhokseumawe.
25. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan peningkatan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
26. Peserta Didik adalah orang perseorangan yang sedang menuntut ilmu pendidikan pada satuan pendidikan.
27. Siswa adalah peserta didik yang terdaftar pada daftar pokok pendidikan (DAPODIK) yang belajar pada sekolah Dasar dan menengah/ sederajat.
28. Mahasiswa adalah peserta didik yang belajar pada perguruan tinggi negeri dan swasta dan terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD-Dikti)
29. Biaya Pendidikan adalah bantuan uang yang diberikan kepada peserta didik untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan berdasarkan pertimbangan utama miskin dan prestasi.
30. Masyarakat Miskin adalah anggota masyarakat yang secara ekonomi dikualifikasikan sebagai keluarga tidak mampu/ keluarga pra sejahtra.
31. Prestasi Akademik adalah kemampuan menyerap pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar di perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan empiris dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

32. Prestasi Non-Akademik adalah prestasi ekstra-kurikuler atau hasil pendidikan tambahan luar sekolah yang resmi, sesuai dengan tradisi sejarah kehidupan rakyat aceh, yang didefinisikan kepada pengembangan syariat islam, seni dan olah raga baik tingkat daerah, nasional dan internasional yang dibuktikan dengan piagam atau penghargaan dari lembaga atau intansi terkait.
33. Peserta Didik Miskin adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga keterbatasan kemampuan ekonomi/ pra sejahtra.
34. Program Khusus adalah program pendanaan yang diberikan kepada peserta didik binaan khusus.
35. Program Umum adalah program pendanaan yang diperuntukkan kepada peserta didik umum.
36. Bantuan Biaya Pendidikan Khusus adalah pendanaan khusus yang diberikan secara berkelanjutan kepada peserta didik binaan bidang pendidikan vokasi dan keilmuan tertentu untuk masa 1 (satu) siklus pendidikan.
37. Biaya Pendidikan Umum adalah pendanaan umum yang diberikan kepada peserta didik secara tidak berulang-ulang atau tidak secara terus menerus kepada penerima yang sama.
38. Panitia adalah kelompok orang yang dibentuk untuk menunjang proses penjaringan, pendataan, monitoring dan evaluasi.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan biaya pendidikan yang obyektifitas, transparansi dan akuntabilitas kepada peserta didik untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang handal dalam rangka memproduksi tenaga kerja yang berkualitas guna mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Lhokseumawe dimasa yang akan datang.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
a. sumber biaya dan penyelenggara;
b. jenis dan komponen bantuan;
c. penerima bantuan;
d. persyaratan dan kewajiban;
e. seleksi dan penetapan;
f. penyaluran dan besaran bantuan;
g. laporan pertanggung jawaban;
h. jangka waktu;
i. pemutusan pemberian bantuan dan sanksi;
j. monitoring dan evaluasi;
k. pengembalian bantuan biaya pendidikan;
l. informasi bantuan biaya pendidikan;
m. pembentukan panitia.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB II
SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENYELENGGARA

Bagian Kesatu
Sumber pembiayaan

Pasal 4

(1) Pembiayaan bantuan biaya pendidikan Pemerintah Kota bersumber dari APBK.

(2) APBK dialokasikan pada Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran (DPA/DPPA) Sekretariat MPD.

Pasal 5

(1) Selain dari sumber utama pembiayaan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Kota dapat menerima dari sumber-sumber lain yang sah;
a. hibah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat;
b. hibah dari dunia industri dan/atau dunia usaha; dan
c. sumbangan dari organisasi pemerhati pendidikan atau sumbangan dari perorangan yang bersifat tidak mengikat.

(2) Tata cara pemberian dan penerimaan hibah merujuk pada ketentuan perundang-undangan tentang hibah.

Bagian Kedua
Penyelenggara

Pasal 6

(1) Penyelenggara pemberian bantuan biaya pendidikan adalah Sekretariat MPD.

(2) Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta didik yang besarannya disesuaikan dengan daya tampung dan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
JENIS DAN KOMPONEN BANTUAN

Bagian Kesatu
Jenis Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 7

(1) Jenis bantuan yang diberikan Pemerintah Kota adalah bantuan biaya pendidikan berupa uang.

(2) Jenis bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdidi dari:
a. program peserta didik khusus.
b. program peserta didik umum.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Bagian Kedua
Komponen Bantuan Biaya Pendidikan
Peserta Didik Khusus

Pasal 8

(1) Komponen bantuan biaya pendidikan peserta didik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. uang kuliah tunggal (UKT).
b. biaya tunjangan.
c. biaya skripsi.

(2) Komponen bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), diberikan dalam bentuk biaya langsung non-tunai.

Bagian Ketiga
Komponen Bantuan Biaya Pendidikan
Peserta Didik Umum

Pasal 9

(3) Komponen bantuan biaya pendidikan peserta didik umum terdiri dari:
a. bantuan uang terputus pendanaan yang sedang aktif kuliah (*on going*);
b. bantuan uang penyelesaian tugas akhir pendidikan.

(4) Komponen bantuan biaya pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk biaya langsung non tunai.

BAB IV
PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu
Penerima bantuan biaya pendidikan
Peserta didik Khusus

Pasal 10

(1) Penerima bantuan biaya pendidikan peserta didik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin/pra sejahtra yang sedang aktif menempuh pendidikan pada jenjang, jenis dan jalur pendidikan.

(2) Penerima bantuan biaya pendidikan peserta didik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik yang berdomisili di wilayah Kota berbasis Gampong.

(3) Penerima bantuan biaya pendidikan peserta didik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada peserta didik binaan Pemerintah Kota untuk mengikuti dan menyelesaikan masa pendidikan tinggi Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4) dan Strata Satu (S1) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada diwilayah Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(4) Penerima bantuan biaya pendidikan peserta didik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berkelanjutan untuk masa 1 siklus jenjang pendidikan tinggi.

Bagian Kedua
Penerima Bantuan Biaya Pendidikan
Peserta Didik Umum

Pasal 11

(1) Penerima bantuan biaya pendidikan peserta didik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin/pra sejahtra yang sedang aktif menempuh pendidikan pada jenjang, jenis dan jalur pendidikan

(2) Penerima bantuan biaya pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Peserta didik yang sedang menempuh pendidikan jenjang;
   a. sekolah menegah / sederajat;
   b. hafis dan tahfiz;
   c. Pendidikan Tinggi Diploma Dua (D2), D3, D4, S1, Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).

(3) Penerima bantuan biaya pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah peserta didik Penduduk Kota.

Pasal 12

(1) Penerima bantuan biaya pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, diberikan kepada peserta didik yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dalam Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe dan wilayah Pemerintah Aceh.

(2) Penerima bantuan biaya pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, diberikan kepada peserta didik yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dalam Wilayah Pemerintah Kota dan Wilayah Pemerintah Aceh.

(3) Penerima bantuan biaya pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c diberikan kepada peserta didik yang sedang menempuh pendidikan pada satuan Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN/PTS) yang ada diwilayah Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional.

BAB V
SYARAT DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Persyaratan penerima
Bantuan biaya pendidikan khusus

Pasal 13

Persyaratan penerima bantuan biaya pendidikan khusus wajib memenuhi persyratan sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

a. Penduduk Wilayah Kota yang dibuktikan dengan elektronik-Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
b. yang menempuh pendidikan tinggi vokasi dan keilmuan tertentu pada PTN minimal terakreditasi B yang ada diwilayah Pemerintah Kota dan sekitarnya.
c. terbebas dari narkotika.
d. diutamakan memiliki prestasi non akademik dan berasal dari keluarga miskin/ prasejahtra.
e. Mengajukan surat usulan permohonan bantuan biaya pendidikan khusus kepada Pemerintah Kota, c.q Ketua MPD.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima
Bantuan Biaya Pendidikan Umum

Pasal 14

Penerima bantuan biaya pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib memenuhi persyratan sebagai berikut;
a. Penduduk Wilayah Kota yang dibuktikan dengan e-KTP dan KK.
b. yang sedang aktif menempuh pendidikan pada satuan pendidikan.
c. Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin/prasejahtra.
d. Perguruan Tinggi yang ada diwilayah Pemerintah kota, Aceh dan Nasional.
e. mengajukan surat permohonan bantuan biaya pendidikan dengan memuat rincian kebutuhan biaya.

Bagian Ketiga
Kewajiban Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Khusus

Pasal 15

(1) Penerima wajib menanda tangani pakta integritas dengan Pemerintah Kota.

(2) Penerima wajib mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota minimal 1 (satu) tahun 2 (dua) kali atau disesuai menurut kebutuhan kalau dipandang perlu.

(3) Penerima wajib membuat laporan tertulis penggunaan anggaran (Laporan pertanggung jawaban keuangan) kepada pihak pemberi bantuan biaya pendidikan pada tiap-tiap semester.

(4) Penerima wajib membuat laporan tertulis perkembangan pendidikan (*educational progress report*) dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) kepada Walikota c.q MPD.

(5) Penerima wajib membuka buku rekening pada bank yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Kewajiban Penerima
Bantuan Biaya Pendidikan Umum

Pasal 16

(1) Penerima wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(2) Penerima wajib membuat laporan tertulis penggunaan anggaran (Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan) kepada pihak penyalur.

(3) Penerima wajib membuka buku rekening pada bank yang ditunjuk.

BAB VI
SELEKSI DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Seleksi Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Khusus

Pasal 17

(1) Seleksi penerima bantuan biaya pendidikan khusus dilakukan oleh panitia.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe.

(3) Seleksi penerima bantuan biaya pendidikan khusus dilakukan dengan cara;
a. pendataan calon penerima;
b. verifikasi kelengkapan dokumen permohonan yang diajukan.
c. seleksi penerima.

Bagian Kedua
Seleksi Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Umum

Pasal 18

(1) Seleksi penerima bantuan biaya pendidikan umum dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Seleksi penerima bantuan biaya pendidikan umum dilakukan dengan cara:
a. verifikasi kelengkapan dokumen permohonan yang diajukan.
b. seleksi kelayakan.

Bagian Ketiga
Penetapan Penerima Biaya Pendidikan Khusus Dan Umum

Pasal 19

(1) Penetapan penerima bantuan biaya pendidikan khusus dan bantuan biaya pendidikan umum ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan rekomendasi panitia seleksi.

(2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi calon penerima bantuan biaya pendidikan khusus dan umum diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh MPD.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB VII
PENYALURAN DAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Khusus Dan Umum

Pasal 20

(1) Bantuan biaya pendidikan khusus dan umum disalurkan kepada penerima setelah dilakukan penetapan dengan Keputusan Walikota.

(2) Penerima bantuan biaya pendidikan khusus dan umum wajib melengkapi dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana.

(3) Dana bantuan biaya pendidikan khusus dan umum disalurkan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah Pemerintah Kota melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan dokumen yang diserahkan kepada pihak penyalur oleh penerima bantuan biaya pendidikan khusus.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan Biaya Pendidikan Khusus

Pasal 21

(1) Besaran bantuan biaya pendidikan khusus diberikan berdasarkan:
   a. besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau nama lain yang ditetapkan berdasarkan program studi standar masing-masing perguruan tinggi;
   b. biaya Tunjangan Transportasi.

(2) Besaran bantuan dan jumlah kuota penerima biaya pendidikan khusus disesuaikan dengan daya tampung kemampuan APBK.

(3) Besaran bantuan dan jumlah kuota penerima biaya pendidikan khusus ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Besaran Bantuan Biaya Pendidikan Umum

Pasal 22

(1) Besaran bantuan biaya pendidikan umum diberikan kepada penerima dengan memperhatikan jenjang pendidikan dengan mempedomani pada standar biaya dan standar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

(2) Jumlah kuota penerima biaya pendidikan umum disesuaikan dengan daya tampung kemampuan APBK.

(3) Besaran bantuan dan jumlah kuota penerima biaya pendidikan umum ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu
Jangka Waktu Pendanaan Peserta Didik Khusus

Pasal 23

(1) Jangka waktu pendanaan bantuan biaya pendidikan khusus sebagai berikut:
   a. bantuan biaya pendidikan untuk jenjang D3 paling lama 3 tahun.
   b. Bantuan biaya pendidikan untuk jenjang D4 dan sarjana S1 paling lama 4 tahun.

(2) Penyaluran bantuan biaya pendidikan dilakukan 2 (dua) tahap untuk 1 (satu) tahun akademik atau 2 (dua) semester tahun ajaran.

(3) Penyaluran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tiap-tiap awal semester tahun ajaran.

(4) Dalam hal peserta didik binaan khusus tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima bantuan biaya pendidikan diwajibkan menyelesaikan pendidikannya dengan biaya mandiri atau sumber lainnya.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pendanaan Peserta Didik Umum

Pasal 24

(1) Jangka waktu pendanaan bantuan biaya pendidikan umum diberikan hanya pada waktu tertentu saja.

(2) Jangka waktu pendanaan bantuan biaya pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tidak berulang-ulang dan/atau secara terus menerus kepada penerima yang sama.

BAB IX
PEMUTUSAN BANTUAN

Pasal 25

(1) Pemutusan atau pembatalan pemberian bantuan biaya pendidikan khusus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
   a. mahasiswa berhenti melanjutkan pendidikan/tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa di PTN/PTS yang semula diajukan melalui surat permohonan bantuan biaya pendidikan.
   b. mahasiswa menikah dalam masa waktu menempuh pendidikan yang semula diajukan melalui surat permohonan bantuan biaya pendidikan.
   c. meninggal dunia.
   d. mengundurkan diri dari program binaan khusus Pemerintah Kota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

e. terlibat tindakan kriminal.
f. melanggar surat perjanjian atau pakta integritas dengan Pemerintah Kota.
g. tidak melaksanakan kegiatan pendidikan sebagaimana yang ditentukan dalam surat perjanjian.
h. pindah perguruan tinggi atau pindah bidang studi/jurusan tanpa persetujuan Pemerintah Kota.
i. menerima bantuan biaya pendidikan dari lembaga lain yang bukan merupakan *cost sharing* dengan Pemerintah.
j. bekerja tetap.
k. melebihi jangka waktu/lamanya masa belajar yang ditentukan.
l. mahasiswa yang dinyatakan gugur sebagai menerima bantuan, maka bantuan tersebut dapat dialihkan kepada penerima lain yang memenuhi persyaratan.

(2) Pemutusan atau pembatalan pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya pendidikan peserta didik khusus, dan tidak diberlakukan untuk biaya pendidikan peserta didik umum.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

(1) Pemerintah Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penerimaan bantuan biaya pendidikan.

(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Monitoring dan evaluasi didasarkan pada perinsip-perinsip dasar yaitu: tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat guna (4T) dan aturan-aturan yang diberlakukan khusus.

(4) Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara:
a. penilaian terhadap laporan kemajuan pendidikan;
b. visitasi/kunjungan.

(5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari:
a. monitoring dan evaluasi biaya pendidikan khusus;
b. monitoring dan evaluasi biaya pendidikan umum.

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi Biaya Pendidikan Khusus

Pasal 27

(1) Monitoring dan evaluasi biaya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun ajaran yaitu pada tiap-tiap akhir semester.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) menjadi pertimbangan MPD untuk melanjutkan atau menghentikan penyaluran bantuan Bantuan biaya pendidikan khusus.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat menghentikan penyaluran bantuan biaya pendidikan apabila:
a. tidak melaksanakan kegiatan pendidikan sebagaimana yang ditentukan.
b. cuti kuliah tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Kota;
c. pindah bidang studi atau perguruan tinggi tanpa persetujuan Pemerintah Kota;
d. menerima beasiswa dari lembaga lain yang bukan merupakan *cost sharing* dengan Pemerintah Kota;
e. telah bekerja tetap;
f. terbukti melakukan tindakan criminal.

(4) Apabila Pemerintah Kota menemukan bukti pelanggaran peserta didik binaan khusus yang tidak sesuai dengan nota kesepakatan atau pakta integritas, maka bantuan dapat dihentikan dan seluruh biaya pendidikan yang telah diberikan wajib dikembalikan kepada Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi Biaya Pendidikan Umum

Pasal 28

Monitoring dan evaluasi biaya pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b dilakukan:
a. penilaian terhadap perkembangan pendidikan pada situasi atau keadaan dimana peserta didik mengajukan permohonan;
b. Perinsip-perinsip dasar tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat guna (4T).

Bagian Ketiga
Hasil Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi biaya pendidikan khusus dan biaya pendidikan umum disusun masing rangkap 2 (dua) dalam bentuk Buku Laporan Monitoring dan Evaluasi.

(2) Buku Laporan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua MPD untuk diteruskan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan anggara tahun berikutnya.

BAB XI
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Peserta Didik Khusus

Pasal 30

(1) Sanksi yang dikenakan kepada peserta didik khusus yang terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran diwajibkan pengembalian seluruh biaya pendidikan yang telah diterima ke Kas Daerah Pemerintah Kota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(2) Pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila;
a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pendaftaran, evaluasi dan seleksi;
b. tidak melaksanakan kewajiban pendidikan/akademik sebagaimana mestinya.
c. memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan perkembangan pendidikan/akademik.
d. dengan sengaja atau terbukti melakukan tindakan kriminal.
e. melanggar surat perjanjian/pakta integritas dengan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Sanksi Peserta Didik Umum

Pasal 31

(1) Sanksi yang dikenakan kepada peserta didik umum yang terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran diwajibkan pengembalian seluruh biaya pendidikan yang diterima ke Kas Umum Daerah.

(2) Pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti memberikan atau memuat keterangan yang tidak benar pada saat mengajukan surat permohonan terhadap:
a. perkembangan pendidikan;
b. pemalsuan data;
c. tidak sedang menempuh pendidikan; dan
d. tidak melanjutkan pendidikan setelah bantuan diterima.

BAB XII
INFORMASI BEASISWA

Pasal 32

(1) Informasi umum tentang biaya pendidikan Pemerintah Kota akan diumumkan oleh Pemerintah Kota.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak dan/atau *website* resmi Pemerintah Kota kecuali bantuan biaya pendidikan khusus dan/atau usulan perguruan tinggi.

BAB XIII
PEMBENTUKAN PANITIA

Pasal 33

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendataan, seleksi monitoring dan evaluasi pemberian biaya pendidikan, MPD membentuk Panitia.

(2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Penanggung jawab;
b. Pembina;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

c. Koordinator;
d. Ketua;
e. Wakil Ketua;
f. Sekretaris; dan
g. anggota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud disusun oleh dinas/pihak penyalur biaya pendidikan.

Pasal 34

Dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota ini maka yang berkaitan dengan biaya pendidikan atau sejenisnya wajib mempedomani Peraturan Walikota ini.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 November 2021 M
26 Rabiul Awal 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 November 2021 M
26 Rabiul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T.ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR...